

Internalisasi Nilai *Sipakatau*, *Sipakainga*, dan *Sipakalabbi*' Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum 2024

Nursalam Samad

Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Dakwah Wal-Irsyad Makassar

Email: nursalamsamads@gmail.com*

P-ISSN : 2745-7796

E-ISSN : 2809-7459

Abstrak. Artikel ini mengkaji pengalaman teknis dan manajerial Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa dalam pelaksanaan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan reflektif-autoetnografis untuk merekam dinamika lapangan, menafsirkan respons kelembagaan, serta mengevaluasi implikasinya terhadap kualitas penyelenggaraan Pemilu. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana KPU Kabupaten Gowa mengelola kompleksitas teknis, regulatif, sosial, dan kultural dalam situasi kepemiluan yang ditandai oleh tingginya beban kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kendala geografis, keterbatasan infrastruktur teknologi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), serta meningkatnya kerawanan dan polarisasi politik. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan KPU Kabupaten Gowa tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan prosedural terhadap regulasi, tetapi juga oleh kemampuan menerapkan manajemen adaptif dan komunikasi autentik berbasis kearifan lokal. Nilai *Sipakatau*, *Sipakainga*, dan *Sipakalabbi*' menjadi modal sosial penting dalam membangun koordinasi, meredam eskalasi konflik, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu. Melalui strategi tersebut, KPU Kabupaten Gowa mampu menjaga tata kelola, akuntabilitas, dan integritas tahapan pemungutan hingga rekapitulasi suara. Selain itu, pendekatan kultural dan adat kedaerahan berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi pemilih, sebagaimana tercermin dalam skor 83,28% pada kategori Participatory Level Kabupaten/Kota dalam Laporan Indeks Partisipasi Pemilih Pemilu 2024 Komisi Pemilihan Umum. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi kapasitas teknis, sensitivitas sosial, dan legitimasi budaya dapat menjadi model penguatan penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan di daerah.

Kata Kunci: *Sipakatau*, *Sipakainga*, *Sipakalabbi*', KPU Kabupaten Gowa, Pemilihan Umum 2024.

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

DOI : <https://doi.org/10.55623>

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang berlangsung serentak adalah ujian krusial bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia karena menggabungkan pemilihan eksekutif dan legislatif dalam satu hari. Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memandatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelenggarakan Pemilu dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Republik Indonesia, 2017). Demokrasi diformulasi dan dirancang demi *political*

Nursalam Samad

accountability atau pertanggungjawaban politik kepada rakyat, di mana secara konstitusional di Indonesia dinyatakan bahwa Pemilu secara langsung merupakan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Holik, 2005). Tahapan puncaknya meliputi pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara yang menjadi parameter utama integritas Pemilu. Penyelenggara Pemilu harus mengelola konversi suara menjadi kursi secara kredibel dan tetap berpedoman pada prinsip penyelenggara Pemilu sebagai sistem nilai (Widodo & Pahlevi, n.d.). Penyelenggaraan Pemilu tidak hanya menuntut kepatuhan pada regulasi, tetapi juga kapasitas manajerial dalam mengelola ketidakpastian administratif dan politik. Tata kelola ini erat kaitannya dengan prinsip *good governance* yang diadopsi oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik (Ferzi et al., 2025; Talaohu et al., 2025).

Persoalan integritas Pemilu di Indonesia akan berimplikasi langsung terhadap kualitas demokrasi yang tidak hanya bersifat prosedural, melainkan substansial (Efendi et al., 2025). Praktik penyelenggaraan Pemilu sering kali dihadapkan pada benturan antara rigiditas teks regulasi hukum formal dan realitas sosiologis masyarakat. Ketika instrumen legal-formal mengalami kebuntuan, terutama pada tahapan krusial pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif. Khususnya pada penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Gowa, pelaksanaan tahapan teknis ini memiliki kompleksitas tersendiri yang dipengaruhi oleh konstelasi geografis atau karakteristik wilayah yang sangat variatif, mulai dari dataran rendah hingga kawasan pegunungan dengan aksesibilitas terbatas, serta dinamika politik lokal yang intens.

Oleh sebab itu, KPU Gowa mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal

(*local wisdom*) yaitu *Sipakatau*, *Sipakainga*', dan *Sipakalabbi*' pada konteks dinamika dan tantangan Pemilihan Umum 2024 sebagai instrumen strategis manajerial dalam tahapan pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kabupaten Gowa. *Sipakatau*, *Sipakainga*', dan *Sipakalabbi*' adalah nilai-nilai budaya masyarakat yang masing-masing menekankan saling menghormati, saling mengingatkan, dan memanusiaikan individu. Nilai-nilai ini mempromosikan toleransi, komitmen nasional, dan humanisme dalam kehidupan sosial-politik dan budaya masyarakat (Hamzah et al., 2023)

Dokumentasi atas pengalaman institusional ini sangat krusial karena menjadi instrumen reflektif untuk mengevaluasi sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum. Menyajikan analisis serta menguraikan secara mendalam mengenai fakta lapangan, dinamika dan tantangan, serta dampaknya terhadap kualitas tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Perdana et al., 2019). Selain itu, menjadi diskursus akademik untuk mentransformasi praktik baik (*best practices*) lokal yang berkontribusi menjadi model literatur tata kelola Pemilihan Umum yang berintegritas dan humanis.

Berdasarkan latar belakang pada pendahuluan tersebut, permasalahan pada studi ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana fakta lapangan dan pengalaman yang dihadapi KPU Gowa pada tahapan Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Pemilihan Umum 2024?
2. Bagaimana KPU Gowa menginternalisasikan nilai *Sipakatau*, *Sipakainga*', dan *Sipakalabbi*' sebagai strategi resolusi atas dinamika dan tantangan pada tahapan Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Pemilihan Umum 2024?
3. Bagaimana dampak dari implementasi nilai *Sipakatau*, *Sipakainga*', dan

Nursalam Samad

Sipakalabbi terhadap kualitas dan integritas pelaksanaan tahapan Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Gowa?

Studi ini menggunakan empat pijakan teoretis dan konseptual, yaitu :

1. Teori Manajemen Pemilu (Electoral Management)

Merujuk pada konsepsi yang menekankan pada desain aturan main, aplikasi regulasi, dan resolusi konflik (Mozaffar & Schedler, 2002). Penyelenggara Pemilu dituntut untuk memiliki kapasitas manajerial yang adaptif dan mitigatif, khususnya dalam pengelolaan logistik dan Sumber Daya Manusia (SDM) atau penyelenggara *ad hoc*, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

2. Konsep Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Good Governance hadir sebagai panduan komprehensif mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dalam konteks modern dengan fokus pada prinsip-prinsip dasar, tantangan implementasi, serta solusi yang relevan untuk negara-negara berkembang, khususnya Indonesia (Muhdiarta et al., 2025) . Dalam konteks Pemilihan Umum (Pemilu), prinsip *good governance* dari UNDP diterjemahkan menjadi transparansi proses, akuntabilitas hasil, serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan (Norris, 2014).

3. Komunikasi Autentik dan Kearifan Lokal (*Authentic Communication and Local Wisdom*)

Menggunakan pendekatan sosiologi politik, resolusi konflik elektoral membutuhkan bentuk komunikasi autentik yang mengakar pada budaya masyarakat. Falsafah Bugis-Makassar menawarkan tiga pilar, yaitu *Sipakatau* (saling memanusiaikan dan menghormati), *Sipakainga* (saling mengingatkan dalam kebaikan dan

kebenaran), dan *Sipakalabbi* (saling memuliakan dan menghargai jerih payah) (Andaya, 1998). Menekankan keharmonisan, saling menghormati, serta berpegang pada nilai dan norma sosial yang berlaku. Memainkan peran penting dalam pengembangan karakter dan pembelajaran sosiologis dalam masyarakat (Nur et al., 2023). Falsafah ini dioperasionalkan sebagai strategi komunikasi secara institusional. Sistem Informasi Rekapitulasi selanjutnya disebut SIREKAP, yang merupakan perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai alat bantu dalam mendokumentasikan hasil penghitungan suara di TPS menjadi dasar yang digunakan dalam proses rekapitulasi secara berjenjang. Selain itu, SIREKAP menjadi sarana untuk memudahkan publikasi perolehan suara, jumlah pemilih, dan penggunaan surat suara sebagai bentuk transparansi data autentik yang dapat diakses langsung oleh publik (Komisi Pemilihan Umum, 2023)

4. Integritas Pemilu (Electoral Integrity)

Dalam menjaga keberlangsungan tata kelola politik yang berorientasi pada keadilan dan partisipasi warga negara, integritas Pemilu telah menjadi salah satu isu sentral (Garnett & James, 2023) . Mengacu pada kelinearan antara regulasi dan penerapan atau implementasi teknis di lapangan (Madueke & Enyiazu, 2025) . Hal ini mencakup akurasi konversi suara dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tercatat pada formulir Model C. Hasil hingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan maupun kabupaten yang tertuang pada formulir D. Hasil (Komisi Pemilihan Umum, 2024a, 2024b)

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan reflektif-autoetnografis (Ellis et al., 2011) , sehingga dilakukan observasi partisipatif yang mendalam terhadap proses pengambilan kebijakan secara teknis. Data

Nursalam Samad

primer diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan, dokumen, atau data statistik Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara melalui aplikasi SIREKAP Pemilu 2024 dan Laporan Evaluasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 KPU Gowa. Selain itu, data sekunder mengacu pada regulasi dan dokumen kepemiluan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 782 Tahun 2024; dan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 794 Tahun 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fakta empiris selama puncak Pemilu, dari 14 Februari 2024 hingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Gowa, terbagi menjadi tiga fase yang saling berkelanjutan sebagai berikut :

1. Pemungutan Suara

Proses pemungutan suara secara umum berjalan kondusif. Namun, cuaca ekstrem di beberapa kecamatan, terutama di wilayah dataran tinggi, berpotensi menghambat distribusi logistik dari kelurahan/desa ke TPS, sehingga dapat berdampak pada menurunnya partisipasi pemilih.

2. Penghitungan Suara

Penghitungan surat suara untuk lima jenis pemilihan sering kali dapat diselesaikan

hingga malam hari, bahkan hingga keesokan harinya. Fase ini sangat menguras energi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sehingga berpotensi terjadi *human error* dalam penulisan dan hasil penghitungan perolehan suara pada formulir Model C.Hasil. Selain itu, beberapa titik lokasi TPS mengalami *blank spot* yang menyebabkan unggahan dokumen pada aplikasi SIREKAP mengalami kendala dalam publikasi secara langsung atau *real time*.

3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Output dari proses pemindaian atau *scanning* SIREKAP terhadap dokumen hasil penghitungan suara di TPS mengalami ketidaksesuaian angka pada saat dipublikasikan secara *real time*, sehingga integritas dan keakuratan data sangat diragukan. Selain itu, rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan hingga kabupaten berlangsung dinamis. Penggunaan aplikasi SIREKAP sebagai alat bantu rekapitulasi sering kali terkendala oleh infrastruktur jaringan di beberapa wilayah serta gangguan *server* yang dapat membuat sinkronisasi data melambat.

Berdasarkan temuan fakta dan pengalaman dalam menghadapi tantangan manajerial tersebut, maka analisis dan intervensi strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa tidak hanya bersandar pada penyelesaian legal-formal, melainkan menginkubasi kearifan lokal ke dalam operasional kelembagaan sebagai berikut :

1. Beban Kerja KPPS Dan Akurasi Pengisian C.Hasil

Kompleksitas Pemilihan Umum (Pemilu) dengan lima kotak jenis pemilihan menyebabkan petugas *ad hoc* mengalami kelelahan. Regulasi mensyaratkan penyalinan dan pengunggahan hasil secara *real time*, sehingga KPU Gowa mengimplementasikan skema Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara yang masif serta tersimulasi secara langsung dan mandiri

Nursalam Samad

(praktik pengisian formulir Model C.Hasil) kepada seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan melakukan pemetaan masalah (*problem mapping*). KPU Gowa juga menginstruksikan manajemen *shift* istirahat antaranggota KPPS saat pemungutan (siang hari) agar stamina terjaga untuk penghitungan (malam hari). Kedua strategi ini tidak hanya dinilai sebagai tindakan administratif, tetapi juga sebagai mengintegrasikan nilai kearifan lokal, antara lain :

1) Implementasi nilai sipakatau

Pelatihan teknis yang intensif menunjukkan bahwa KPU Gowa tidak melihat KPPS hanya sebagai pelaksana pemungutan dan penghitungan suara di TPS. KPPS dianggap sebagai individu yang perlu dipersiapkan, dibimbing, dan diperkuat kemampuannya. Simulasi pengisian formulir Model C.Hasil adalah contoh nyata dari nilai *Sipakatau*. Penyelenggara memahami bahwa petugas lapangan membutuhkan pengalaman belajar yang nyata, bukan hanya penjelasan teori. Ini berarti KPU Gowa menyadari keterbatasan manusiawi KPPS. Aturan yang rumit tidak cukup jika hanya dijelaskan secara lisan. Petugas perlu dilatih secara langsung agar merasa siap, terampil, dan percaya diri.

Selain itu, pengaturan *shift* istirahat antaranggota KPPS pada siang hari adalah bukti nyata penerapan nilai *Sipakatau*. KPU Gowa tidak memaksa petugas bekerja tanpa jeda. Daya tahan fisik petugas sangat memengaruhi hasil kerja. KPPS dihargai sebagai manusia yang punya batas tenaga dan konsentrasi. Pendekatan ini penting karena di banyak organisasi, kelelahan sering dianggap hal biasa. Namun, menurut nilai *Sipakatau*, menjaga kondisi petugas adalah tanggung jawab manajemen. Dengan memberi waktu istirahat, penyelenggara menunjukkan bahwa kualitas Pemilu dimulai dari perhatian pada orang-orang yang menjalankannya. Nilai *Sipakatau* juga

terlihat dalam hubungan antara KPU, PPK, PPS, dan KPPS yang dibangun secara suportif. Ketika petugas *ad hoc* diperlakukan sebagai pihak yang perlu dibimbing dan dijaga, tercipta suasana organisasi yang lebih sehat. Hubungan seperti ini mengurangi tekanan, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab, serta membuat petugas lebih tenang saat bekerja.

2) Implementasi nilai sipakainga'

Bimbingan teknis untuk KPPS, PPS, dan PPK bertujuan membangun budaya saling mengingatkan jauh sebelum hari pemungutan suara. Pada saat simulasi berlangsung, petugas *ad hoc* tidak hanya mengetahui sistematika kerja dan tata cara mengisi formulir, tetapi juga dapat memahami bagian yang harus diperiksa ulang dan mengenali titik rawan kesalahan. Metode ini membentuk budaya kerja bersama, bukan sekadar transfer pengetahuan satu arah. Penyelenggara harus saling mengingatkan dan memperbaiki apabila ada prosedur yang terlewat atau tidak sesuai.

Nilai saling mengingatkan penting dalam hubungan antarjenjang. PPS dan PPK tidak hanya mengawasi, tetapi juga memastikan KPPS menjalankan prosedur dengan benar. Pembinaan dan supervisi adalah dukungan, bukan hanya kontrol. Dalam administrasi Pemilu, pencegahan lebih utama daripada memperbaiki masalah. Karena itu, *Sipakainga'* menanamkan kebiasaan memeriksa ulang, mencocokkan, dan berhati-hati sebelum dokumen difinalisasi. Nilai ini adalah kontrol sosial internal yang sederhana tapi efektif.

3) Implementasi nilai sipakalabbi'

KPPS adalah ujung tombak Pemilu, akan tetapi sering kali menghadapi pekerjaan berat tanpa sorotan yang cukup, bahkan mendapatkan tekanan dari pemilih dan/atau peserta Pemilu. Sebagai implementasi nilai *Sipakalabbi'*, KPU Gowa memberikan bimbingan teknis yang terstruktur dan mandiri dengan mendesain pola agar stamina KPPS dapat terjaga. Menghargai KPPS sebagai aktor penting yang harus

Nursalam Samad

diperlakukan secara terhormat, sebab KPPS tidak hanya dipandang sebagai pelaksana teknis di TPS, melainkan sebagai pengemban amanah demokrasi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.

Dalam konteks kerja yang melelahkan, komunikasi yang intens, menyalahkan, hingga merendahkan dapat memperburuk situasi. Nilai *Sipakalabbi*' menuntut agar koreksi dan pembinaan disampaikan secara manusiawi dan bermartabat. Petugas *ad hoc* yang salah diarahkan dengan cara yang baik tanpa dipermalukan dan intimidasi. Penyelenggara yang lelah diberi pengertian dan bukan ditekan tanpa empati. Pendekatan seperti ini sangat penting untuk menjaga secara psikologis kerja petugas *ad hoc*. Petugas yang dihargai cenderung lebih tenang, terbuka, dan bertanggung jawab menyelesaikan tugas dengan baik. Penghargaan tidak selalu berbentuk materi. Pengakuan atas beratnya tugas atau beban kerja, kepercayaan yang diberikan, dan dorongan moral dari pimpinan juga merupakan bentuk *Sipakalabbi*' dengan memuliakan pengabdian dan memperkuat kebanggaan badan *ad hoc* sebagai bagian dari penyelenggaraan demokrasi elektoral di Kabupaten Gowa.

2. Disrupsi Sistem Dan Geografi Pada Penggunaan Aplikasi SIREKAP

Ketergantungan pada *bandwidth* internet, kapasitas *server*, dan infrastruktur teknologi yang belum merata di beberapa daerah bisa menyebabkan keterlambatan unggahan dokumen hasil TPS. Berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 76 TPS tidak mendapatkan dukungan jaringan sinyal atau *blank spot* dari total 2.133 TPS di Kabupaten Gowa pada Pemilu 2024. Untuk mengatasi masalah ini, KPU Gowa membentuk *Helpdesk* Proaktif 24 Jam yang langsung terhubung dengan operator aplikasi SIREKAP Pemilu 2024 di tingkat badan *ad hoc*. Selain itu, untuk TPS yang mengalami *blank spot*, KPPS dipindahkan ke area yang memiliki sinyal setelah penghitungan suara

(*moving point upload*) dengan pengawasan ketat dari aparat keamanan, sesuai Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024. Dari sisi budaya organisasi, kedua strategi ini menunjukkan bahwa KPU Gowa tidak hanya menangani gangguan teknologi secara administratif, tetapi juga menerjemahkannya ke dalam tindakan kelembagaan yang mencerminkan nilai-nilai kedaerahan, yaitu:

1) Implementasi nilai sipakatau

Helpdesk Proaktif 24 Jam adalah wujud nyata *Sipakatau*. KPU Gowa tidak membiarkan operator SIREKAP di tingkat *ad hoc* menghadapi masalah teknis sendirian. Jika petugas mengalami hambatan aplikasi, jaringan, atau sinkronisasi data, maka tim *Helpdesk* Proaktif 24 Jam siap mendampingi, membantu, dan memberi solusi. *Sipakatau* hadir sebagai bentuk pengakuan bahwa kendala teknologi bukan sekadar hambatan dan kegagalan *user*, melainkan hal wajar dalam sistem digital yang kompleks. Petugas diperlakukan sebagai manusia yang memerlukan dukungan, konsultasi, dan rasa aman saat bertugas.

Adanya *Helpdesk* Proaktif yang siap 24 jam dan opsi pengunggahan dokumen bisa membantu mengurangi kepanikan petugas. Jika aplikasi SIREKAP bermasalah atau sinyal tidak tersedia, petugas tidak perlu merasa gagal. Namun, tetap penting untuk menyediakan mekanisme dukungan atau alternatif yang sah secara operasional agar petugas merasa terlindungi secara psikologis. Langkah ini dilakukan agar petugas bisa tetap fokus dan tenang dalam bekerja tanpa melanggar aturan yang berlaku.

Selain itu, memindahkan titik unggah dokumen atau *moving point upload* melalui aplikasi SIREKAP dari TPS *blank spot* ke area dengan dukungan jaringan sinyal lebih baik. Kebijakan ini memberi manfaat penting, yaitu mempercepat proses pengunggahan dan mengurangi risiko dokumen gagal terkirim. KPU Gowa mengakui realitas geografis dan tidak memaksakan standar kerja digital yang sama pada semua TPS, akan tetapi menyesuaikan prosedur dengan kemampuan

Nursalam Samad

infrastruktur yang tersedia. *Moving point upload* membuktikan bahwa keterbatasan wilayah harus selaras dengan mencari alternatif solusi agar tahapan tetap akuntabel dengan tetap melakukan koordinasi yang intens dengan pengawas TPS dan saksi peserta Pemilu.

2) Implementasi nilai *sipakainga*'

Helpdesk Proaktif 24 Jam yang terhubung langsung dengan operator SIREKAP di tingkat *ad hoc* dan merupakan bangunan sistem saling mengingatkan secara berjenjang merupakan wujud sikap *Sipakainga*'. Dalam koordinasi ini, operator di tingkat bawah atau KPPS segera melapor jika ada gangguan. Operator di tingkat atas memberikan arahan, lalu tim *Helpdesk* Proaktif 24 Jam memeriksa masalah dan memberikan solusi kepada petugas di tingkat bawah. Budaya ini penting karena masalah digital sering membesar akibat laporan yang terlambat atau penanganan yang kurang tepat. Dengan sistem saling mengingatkan, masalah teknis bisa cepat ditemukan dan tidak berkembang menjadi masalah besar.

Dalam penggunaan SIREKAP, kesalahan tidak hanya terjadi karena gagal mengunggah dokumen akibat sinyal, tetapi juga karena kelalaian prosedur seperti foto dokumen yang kurang jelas, data yang belum lengkap, atau pengiriman tanpa verifikasi. Nilai *Sipakainga*' terlihat dalam kebiasaan untuk selalu mengecek ulang dan saling mengingatkan agar semua prosedur dijalankan dengan benar dan sistematis. Semua pihak saling mengingatkan bahwa ketelitian dalam mengelola data digital sama pentingnya dengan ketelitian dalam pencatatan manual.

Pada skema *moving point upload*, nilai *Sipakainga*' terlihat dalam koordinasi lapangan yang ketat. Perpindahan KPPS dari TPS ke titik sinyal memerlukan pengingat berlapis untuk menjaga keamanan dokumen dan pelaporan yang berjenjang. Tanpa budaya saling mengingatkan, perpindahan fisik dari satu titik ke titik lain bisa menyebabkan kekacauan administrasi. Hal

ini dapat menurunkan kepercayaan publik, menimbulkan polemik, dan menimbulkan persepsi negatif terhadap penyelenggara Pemilu. Karena itu, *Sipakainga*' bukan hanya soal etika antarindividu, tetapi juga menjadi bagian dari kontrol mutu internal.

3) Implementasi nilai *sipakalabbi*'

Membentuk *Helpdesk* Proaktif 24 Jam bukan sekadar soal teknis. Langkah ini juga menghargai kerja keras petugas lapangan. KPU Gowa memahami bahwa petugas *ad hoc* menghadapi tantangan berat karena akses dan kondisi geografis yang terbatas. Dengan dukungan penuh waktu, KPU Gowa menunjukkan penghargaan terhadap peran penyelenggara tingkat *ad hoc* dalam menjaga akuntabilitas dan integritas Pemilu.

Ketika aplikasi SIREKAP mengalami masalah, komunikasi sering berubah menjadi panik dan tegang. Prinsip *Sipakalabbi*' meminta agar arahan teknis disampaikan dengan bahasa yang sopan dan menghargai. Koreksi sebaiknya tidak merendahkan, dan petugas yang menghadapi kendala tidak seharusnya disalahkan. Nilai ini membantu menjaga koordinasi tetap lancar dan komitmen dalam bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kebijakan *moving point upload* yang didampingi pengawas TPS, saksi peserta Pemilu dan aparat keamanan adalah wujud nyata *Sipakalabbi*'. Pengawasan dalam menjaga dokumen hasil perolehan suara menandakan bahwa kerja KPPS harus tetap dihargai dan terlindungi. Dengan begitu, martabat penyelenggara tetap terjaga dan logistik TPS aman meski dalam situasi berisiko.

Selain itu, aplikasi SIREKAP memiliki fungsi utama untuk mencatat hasil perolehan suara di TPS, kemudian dipublikasikan secara luas serta dapat diakses langsung melalui situs resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (<https://infopemilu.kpu.go.id/>). Pada saat inilah, institusi penyelenggara Pemilu menjaga integritas hasil Pemilu dan yang dihargai bukan hanya aplikasinya, tetapi juga kerja KPPS, hak pilih warga negara

Nursalam Samad

Indonesia, serta kepercayaan publik. Oleh sebab itu, *Sipakalabbi* adalah bentuk penghormatan pada proses demokrasi, bukan hanya pada individu.

3. Manajemen Konflik Di Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Keberatan saksi peserta Pemilu terjadi akibat perbedaan salinan pada formulir Model C.Hasil dengan data di SIREKAP, baik perolehan suara maupun masalah administrasi DPT, DPTb, dan DPK, atau penggunaan surat suara oleh pemilih dapat berimplikasi pada terhambatnya proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. KPU Gowa mengatasinya dengan akuntabilitas berbasis data. Setiap keberatan diselesaikan dengan membuka kotak suara dan mencocokkan formulir Model C.Hasil yang autentik. Proses ini menegakkan transparansi (*good governance*). Berdasarkan pengalaman Pemilu 2024, KPU Gowa menjalankan strategi kelembagaan dengan menerapkan nilai kearifan lokal, yaitu :

1) Implementasi nilai sipakatau

Nilai *Sipakatau* terlihat pada cara KPU Gowa memandang keberatan saksi peserta Pemilu dan Bawaslu. Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, saksi atau pengawas Pemilu yang menyampaikan keberatan tidak diposisikan sebagai pembuat kegaduhan, melainkan sebagai pihak yang memiliki hak untuk memastikan suara peserta Pemilu tercatat secara benar. Ketika keberatan muncul, pendekatan berbasis data autentik menunjukkan bahwa saksi atau pengawas Pemilu diberi ruang untuk memperoleh jawaban yang nyata, bukan sekadar imbauan agar menerima hasil. Membuka kotak suara dan memperlihatkan formulir Model C.Hasil adalah bentuk penghormatan terhadap kebutuhan semua pihak untuk melihat bukti langsung. Hal ini merupakan implementasi *Sipakatau* karena forum tidak menutup diri, tidak defensif, dan tidak memaksa pihak yang keberatan untuk mengikuti pimpinan

sidang tanpa penjelasan. Perdebatan atau ketegangan dalam rapat pleno sering berlangsung emosional, terutama soal selisih suara atau dugaan ketidaksesuaian administrasi dan prosedur. Prinsip *Sipakatau* juga mewajibkan pimpinan rapat pleno memperlakukan peserta forum yang protes atau keberatan sebagai manusia yang memperjuangkan keyakinannya. Maka, pengelolaan forum harus dilakukan dengan sabar, tertib, dan argumentatif, bukan dengan penghentian secara kasar. Dengan demikian, menerima serta menanggapi secara normatif keberatan saksi dan/atau Bawaslu sebagai bagian dari hak demokratis dan mengakui kedudukannya dalam sistem pengawasan hasil.

2) Implementasi nilai sipakainga'

Nilai *Sipakainga'* paling nyata dapat terlihat pada forum rapat pleno yang diarahkan kembali pada dokumen dan prosedur resmi jika terjadi perbedaan perolehan suara atau kesalahan pencatatan administrasi. Pada dasarnya, *Sipakainga'* adalah saling mengingatkan bahwa yang menjadi dasar bukanlah asumsi dan rumor, akan tetapi dokumen orisinal hasil penghitungan perolehan suara. Proses yang berujung pada pembukaan kotak suara dan pencocokan data dengan formulir Model C.Hasil adalah praktik *Sipakainga'* dalam bentuk verifikasi dan validasi. Setiap pihak diingatkan bahwa apabila terdapat perbedaan, maka penyelesaiannya dilakukan dengan mencari sumber yang autentik. Dalam hal ini, keberatan tidak digubris, tetapi difasilitasi untuk diuji. Budaya seperti ini penting karena dapat menghindari ketegangan dan mencegah konflik meluas

Pada kasus ketidaksesuaian administrasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), nilai *Sipakainga'* berarti seluruh unsur dalam rapat pleno saling mengingatkan untuk mencermati seluruh kategorisasi hak pilih dan penggunaan surat suara untuk semua jenis pemilihan. Hal ini penting agar keberatan tidak langsung

Nursalam Samad

disimpulkan sebagai pelanggaran, melainkan merupakan proses pemeriksaan terlebih dahulu apakah bersumber dari salah baca dan pencatatan atau terdapat ketidaktepatan administrasi yang harus dibetulkan dan disesuaikan sesuai prosedur.

Pada saat rapat pleno hasil penghitungan perolehan suara, perdebatan bisa membesar. Hal ini terjadi jika setiap pihak mempertahankan argumen dan pendapatnya masing-masing. *Sipakainga*' merupakan sikap saling mengingatkan agar bertindak bijaksana, rendah hati, dan berfungsi sebagai pengendali diri. Seluruh pihak diingatkan bahwa tujuan rapat pleno bukan memenangkan perdebatan. Akan tetapi, memastikan hasil yang benar, sesuai, serta menjaga agar forum rapat pleno tetap terarah berdasarkan mekanisme dan ketentuan.

3) Implementasi nilai sipakalabbi'

KPU Gowa memperlakukan saksi, pengawas, dan peserta rapat pleno dengan hormat, walaupun terkadang dalam penyampaian keberatan atau proses dilakukan secara tegas dan bernada tinggi. KPU Gowa menanggapi setiap keberatan sebagai masukan dan kritik yang membangun, tanpa merendahkan, menyerang pribadi, atau mempermalukan siapa pun dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas, menciptakan suasana yang kondusif dan menghargai semua pihak yang hadir di forum rapat pleno. Penghormatan pun diberikan kepada dokumen yang bersumber dari TPS maupun rekapitulasi di tingkat kecamatan (C.Hasil dan D.Hasil-Kecamatan) yang merupakan keterlibatan pemilih secara elektoral melalui Pemilu. Pada saat formulir Model C.Hasil dan formulir Model D.Hasil-Kecamatan dibuka dan divalidasi kembali secara berjenjang, maka forum rapat pleno turut memuliakan suara pemilih. Ini adalah bentuk *Sipakalabbi*', yaitu suatu nilai atau sikap penghormatan terhadap proses demokrasi, menghargai hasil TPS, dan menjaga dokumen Pemilu sebagai amanah publik yang harus dijunjung tinggi integritasnya.

Selain itu, saat terjadi ketegangan di forum, kualitas kepemimpinan rapat pleno sangat berperan. Dalam situasi seperti ini, *Sipakalabbi*' mengajarkan agar pimpinan rapat pleno menggunakan bahasa yang menenangkan dan memuliakan peserta forum. Penjelasan maupun koreksi harus disampaikan dengan tegas dan jelas, namun tetap sopan. Setelah pencocokan data selesai, peserta forum rapat pleno diarahkan untuk menerima hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dengan tetap menjaga kehormatan semua pihak. Sehingga sikap *Sipakalabbi*' membantu memastikan penyelesaian konflik tidak menimbulkan luka sosial baru.

Di dalam mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal, yaitu *Sipakatau* (saling menghormati), *Sipakainga*' (saling mengingatkan), dan *Sipakalabbi*' (saling memuliakan) pada Pemilu f2024, KPU Gowa memperoleh pembelajaran maupun praktik baik (*best practice*) khususnya pada penyelenggaraan Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, antara lain :

1. Pelajaran pentingnya adalah bahwa kualitas administrasi Pemilu sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik dan psikologis petugas. Proses pemungutan dan penghitungan suara yang berkepanjangan dapat menurunkan konsentrasi, memperlambat membaca, mengurangi ketelitian menulis dan menyalin, serta memperbesar risiko kesalahan administratif. Karenanya, menjaga stamina dan memberi dukungan moral bagi KPPS sama pentingnya dengan petunjuk teknis, demi memastikan mutu pengelolaan sumber daya manusia dan integritas hasil Pemilu. Pendekatan ini sejalan dengan kearifan lokal yang memanusiaikan petugas *ad hoc* sebagai subjek kerja yang memiliki keterbatasan dan perlu dukungan berkelanjutan.

Mengintegrasikan dimensi teknis dan kultural adalah salah satu *best practice*. Bimbingan teknis dan simulasi merupakan tindakan administratif dan manajerial.

Nursalam Samad

Namun, bila dipadukan dengan semangat *Sipakatau*, *Sipakainga*', dan *Sipakalabbi*', dampaknya lebih kuat karena membentuk budaya kerja. Strategi ini tidak hanya bertumpu pada aturan formal, tetapi juga menyentuh relasi antarmanusia lewat penyelesaian masalah. Budaya lokal menjadi sumber etika kerja kelembagaan. Selain itu, kualitas tahapan ditopang oleh kepatuhan prosedural dan solidaritas sosial. Pengalaman ini menunjukkan bahwa inovasi penyelenggara Pemilu tidak selalu berupa teknologi atau kebijakan baru. Terkadang, kekuatan justru muncul dari kemampuan menghidupkan nilai lokal sebagai energi pengelolaan organisasi. Nilai *Sipakatau*, *Sipakainga*', dan *Sipakalabbi*' bukan sekadar simbol budaya, tetapi dapat menjadi cara membina, mengoordinasikan, dan menjaga petugas *ad hoc* agar bekerja secara prosedural.

2. Penggunaan SIREKAP pada Pemilu 2024 menjadi bagian penting dalam mengelola informasi hasil pemungutan suara. KPU Gowa menegaskan bahwa publikasi formulir Model C. Hasil dan D. Hasil di *website* atau portal KPU bertujuan agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi. Penetapan hasil resmi tetap dilakukan lewat rekapitulasi berjenjang dalam rapat pleno terbuka sesuai aturan yang berlaku. SIREKAP membantu mendukung transparansi, akses publik, dan dokumentasi hasil. Namun, SIREKAP tidak menggantikan mekanisme legal penetapan hasil Pemilu (Komisi Pemilihan Umum, 2023).

Pengalaman menghadapi tantangan sistem dan geografi saat menggunakan aplikasi SIREKAP di Pemilu 2024 di Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa teknologi hanya efektif jika didukung infrastruktur yang memadai. Dukungan dari sistem bantuan kelembagaan yang responsif dan budaya organisasi yang kuat juga sangat penting. Dengan menerapkan nilai *Sipakatau*, *Sipakainga*', dan *Sipakalabbi*', KPU Gowa berhasil mengatasi masalah teknis sekaligus membangun pola kerja yang lebih manusiawi.

Pola kerja ini saling menjaga dan bermartabat, serta bisa menjadi contoh bagi penyelenggara Pemilu di masa depan.

3. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara merupakan tahap paling penting dalam Pemilu. Pada tahap ini, hasil penghitungan suara dari TPS yang sudah direkap akan diuji kembali secara terbuka, dengan kehadiran penyelenggara *ad hoc*, saksi peserta Pemilu, pengawas Pemilu, dan pihak terkait lainnya (Komisi Pemilihan Umum, 2024b). Rekapitulasi tidak hanya soal administrasi, tetapi juga menjadi sarana akuntabilitas, verifikasi, dan legitimasi hasil.

Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Gowa, dinamika pleno rekapitulasi memperlihatkan bahwa konflik sering kali terjadi karena perbedaan data antara salinan C.Hasil, D.Hasil milik saksi, pengawas Pemilu, data SIREKAP, dan/atau ketidaksesuaian pencatatan pengguna hak pilih berdasarkan kategori DPT, DPTb, dan DPK. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan peserta Pemilu terhadap kredibilitas penyelenggara.

KPU Gowa menangani situasi ini dengan pendekatan akuntabilitas berbasis data, yaitu dengan mencocokkan dokumen asli yang bersumber dari TPS sebagai bukti utama dengan menjaga prinsip transparansi dalam pengelolaan Pemilu. Dari pengalaman ini, diperoleh pembelajaran bahwa perdebatan dalam pleno bukanlah ancaman, tetapi perlu dikelola secara terbuka, tertib, terstruktur, dan berdasarkan bukti yang sah. Nilai *Sipakatau*, *Sipakainga*', dan *Sipakalabbi*' menjadi dasar etika kelembagaan yang sangat relevan. Dengan komitmen ini, KPU Gowa membuktikan bahwa penyelesaian konflik atau polarisasi politik membutuhkan lebih dari sekadar prosedur yang ketat. Diperlukan pula praktik manajerial yang mengadopsi nilai kedaerahan dengan tetap berpegang pada data yang sah agar semakin memperkuat kualitas dan legitimasi hasil Pemilu.

Menginternalisasikan nilai *Sipakatau*, *Sipakainga*', dan *Sipakalabbi*' sebagai budaya kerja pada penyelenggaraan

Nursalam Samad

Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024, KPU Gowa memperoleh *outcome* dari pembelajaran maupun *best practice* sebagai refleksi institusional antara lain :

1. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)

KPU Gowa menyelenggarakan pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai asas dan prinsip Pemilu. Oleh sebab itu, keberatan dari saksi atau peserta Pemilu tidak berujung pada gugatan dan sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi.

2. Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Pendekatan kultural atau kearifan lokal dapat mengubah konflik menjadi diskusi yang rasional. Hasilnya, jumlah Pemungutan Suara Ulang (PSU) turun dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya, menjadi hanya 3 TPS pada Pemilu 2024 (KPU Gowa, 2024a, 2024b)

3. Peredam Konflik Elektoral

Kabupaten Gowa merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang memiliki dinamika dan tingkat kerawanan cukup tinggi, terutama pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Untuk mengatasi situasi ini, KPU Gowa menerapkan nilai budaya *Sipakatau* (saling menghormati), *Sipakainga* (saling mengingatkan), dan *Sipakalabbi* (saling memuliakan) sebagai metode penyelesaian konflik. Inisiatif ini melibatkan pemerintah daerah, penegak hukum, Badan Pengawas Pemilu, partai politik, organisasi masyarakat, dan insan pers untuk meredam ketegangan politik mulai dari tingkat TPS hingga kabupaten.

4. Pelayanan Intensif dan Inklusif

Helpdesk Proaktif 24 Jam mengubah paradigma kerja dari “menunggu laporan” menjadi “menjemput bola”. Tim mendata TPS yang mengalami kekurangan logistik agar dapat segera ditangani melalui optimalisasi peran PPK dan PPS. Selain itu, TPS yang lambat mengunggah dokumen melalui SIREKAP atau menunjukkan data

anomali juga dipantau, sehingga kesalahan dapat segera diatasi pada tingkat bawah. *Helpdesk* Proaktif 24 Jam juga menjadi ruang komunikasi dan simpul koordinasi bagi semua pihak, khususnya partai politik peserta Pemilu dan Bawaslu agar setiap potensi permasalahan dapat dimitigasi.

5. Akuntabilitas dan Transparansi

Komunikasi yang autentik dan berbasis data tidak hanya menjawab keraguan terhadap SIREKAP Pemilu 2024, tetapi juga meningkatkan transparansi proses Pemilu dan memperkuat akuntabilitas. Hal ini memastikan tata kelola Pemilu 2024 tetap sesuai dengan prinsip *good governance*.

6. Humanisasi Birokrasi

Pengalaman di Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa apabila menggabungkan pendekatan kultural dengan ketegasan regulasi yang diterapkan secara seimbang, dapat menghasilkan integritas Pemilu yang kuat dan berkualitas.

7. Peningkatan Partisipasi Pemilih

Pada Pemilu 2024, sosialisasi dan pendidikan pemilih menjadi bagian integral yang mendukung setiap tahapan. Hal ini mendorong KPU Gowa melakukan cara kreatif meskipun dengan anggaran yang terbatas. Tantangan ini dikemas melalui inovasi dengan pendekatan kultur dan adat kedaerahan yang efektif dapat meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Gowa. Sehingga, berdasarkan Laporan Indeks Partisipasi Pemilih (IPP) Pemilihan Umum 2024 dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, KPU Gowa meraih skor Persiapan 84,75%, Penyelenggaraan 80,08%, dan Pasca Penyelenggaraan 98,22% untuk kategori *Participatory* level Kabupaten/Kota. Dengan skor total IPP 83,28%, KPU Gowa berada di peringkat keempat tertinggi dari 514 kabupaten/kota di Indonesia (Komisi Pemilihan Umum, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan pengalaman institusional dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Gowa, ada empat tantangan

Nursalam Samad

utama : pemungutan suara, penghitungan suara, penggunaan aplikasi SIREKAP, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Tantangan ini datang dari berbagai sisi, baik dari segi teknis maupun administratif. Kendala yang dihadapi meliputi beban kerja *ad hoc* dan ketelitian dalam pengisian formulir Model C.Hasil, diskusi tentang sistem, dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Dari sisi nonteknis, tantangan muncul dalam dinamika rapat pleno rekapitulasi serta masalah manajemen, kelembagaan, dan tata kelola. Karena itu, kualitas penyelenggaraan Pemilu tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pada kemampuan organisasi dalam mengelola risiko, mengoordinasikan dan mengelola sumber daya manusia, serta merespons masalah dengan cepat, tepat, dan bertanggung jawab.

Pemilu serentak dengan lima jenis pemilihan membuat petugas di TPS menghadapi tekanan kerja yang sangat tinggi. Tekanan ini datang dari durasi jam kerja, tuntutan konsentrasi, dan keharusan akurasi administrasi. Beban kerja petugas *ad hoc* pada Pemilu 2024 menjadi salah satu titik rawan utama. Ketelitian administrasi sangat penting untuk menjaga legitimasi hasil Pemilu dan kualitas kerja penyelenggara. Karena itu, pelatihan teknis yang intensif dan bertahap serta pengaturan *shift* istirahat terbukti efektif.

Penggunaan aplikasi SIREKAP menunjukkan bahwa transformasi digital dalam Pemilu 2024 masih sangat bergantung pada infrastruktur teknologi. Jaringan telekomunikasi yang tidak merata di beberapa wilayah bisa mengganggu proses unggah data hasil suara di TPS. KPU Gowa menyediakan *Helpdesk* Proaktif 24 jam yang langsung terhubung dengan operator atau admin SIREKAP. Untuk TPS yang mengalami *blank spot*, diterapkan kebijakan *moving point upload* dengan tetap menjaga keamanan dokumen dan petugas. Pengalaman ini mengajarkan bahwa digitalisasi Pemilu harus didukung oleh

pemetaan wilayah dan bantuan teknis yang responsif serta fleksibilitas operasional. Keberhasilan teknologi dalam Pemilu tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan aplikasi, tetapi juga oleh kemampuan lembaga mengelola risiko dengan daya dukung yang tersedia.

Keberatan dari saksi peserta Pemilu adalah dinamika demokrasi, terutama jika ada perbedaan salinan C.Hasil dan/atau D.Hasil dengan data SIREKAP, atau ketidaksesuaian administrasi DPT, DPTb, dan DPK. Legitimasi tahapan dijaga dengan akuntabilitas dan data autentik. Pengalaman ini menunjukkan bahwa transparansi adalah strategi efektif untuk menekan konflik dan menjaga kredibilitas penyelenggara Pemilu. Selain itu, kearifan lokal tidak hanya merupakan identitas budaya, melainkan juga menjadi modal sosial penting dalam memperkuat tata kelola Pemilu. Poin kuncinya yaitu menggabungkan kepatuhan terhadap aturan dengan penerapan nilai *Sipakatau*, *Sipakainga*, dan *Sipakalabbi*'. Nilai-nilai tersebut dapat memperkuat etika komunikasi, tata kelola organisasi yang baik, kepercayaan publik, dan integritas Pemilu.

Pengalaman KPU Kabupaten Gowa dalam menggabungkan kearifan lokal pada Pemilu 2024 menghasilkan dua rekomendasi, akademik untuk pengembangan kajian tata kelola Pemilu dan praktis untuk perbaikan kebijakan serta manajemen Pemilu maupun Pemilihan mendatang, antara lain :

1. Penguatan Regulasi

Komisi Pemilihan Umum perlu meninjau dan menyederhanakan formulir pengisian perolehan suara agar beban administratif bagi penyelenggara *ad hoc* berkurang. Rekomendasi ini bertujuan mendorong efisiensi administratif dan teknis sehingga dapat meningkatkan akurasi data hasil Pemilu yang selalu menjadi perhatian bagi semua pihak.

2. Optimalisasi SIREKAP

Pengembangan aplikasi SIREKAP dengan fitur *Optical Character Recognition (OCR)* atau *Optical Mark Recognition (OMR)*

Nursalam Samad

yang lebih adaptif dan responsif terhadap pencatatan dokumen hasil di TPS dengan tujuan mempercepat digitalisasi hasil suara. Penyempurnaan *user interface* yang minimalis serta dukungan infrastruktur teknologi agar SIREKAP lebih andal digunakan. Selain itu, pedoman teknis yang memuat kesiapan atau mitigasi dalam menghadapi masalah jika terjadi gangguan terpusat.

3. Helpdesk Proaktif 24 Jam

Helpdesk Proaktif 24 Jam perlu dibentuk dan menjadi bagian dari standar operasional KPU di seluruh tahapan strategis. Hal ini penting untuk memastikan respons bantuan segera tersedia bagi petugas *ad hoc* sebagai ujung tombak pelaksanaan teknis di lapangan.

4. Modul Berbasis Kultural

Menyusun materi komunikasi resolusi konflik yang berbasis kearifan lokal dan mengintegrasikannya secara formal ke dalam modul Bimbingan Teknis untuk penyelenggara *ad hoc* di seluruh Indonesia dengan mengadaptasi nilai kedaerahan yang ada dalam upaya mendukung penanganan masalah atau mitigasi risiko selama penyelenggaraan baik Pemilu maupun Pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaya, L. Y. (1998). *The Bugis*. By Christian Pelras. Oxford: Blackwell Publishers, 1996. xvii, 386 pp. *The Journal of Asian Studies*, 57(4), 1226–1227. <https://doi.org/DOI:%2010.2307/2659384>
- Efendi, Z., Al, M., & Hanim, F. (2025). PEMILU BERINTEGRITAS SEBAGAI PILAR PENGUATAN PERADABAN DEMOKRASI: REFLEKSI DAN TANTANGAN DALAM KONTEKS INDONESIA. *Jurnal ETIKA & PEMILU* (Vol. 154).
- Ellis, C., Adams, T. E., & Bochner, A. P. (2011). Autoethnography: An Overview. *Historical Social Research / Historische Sozialforschung*, 36(4) (138)), 273–290. <http://www.jstor.org/stable/23032294>
- Ferzi, N., Arfid Guampe, F., & Albetris. (2025). MANAJEMEN PEMERINTAHAN: TEORI, PRAKTIK, DAN INOVASI UNTUK GOOD GOVERNANCE. Tahta Media Group.
- Garnett, H. A., & James, T. S. (2023). Electoral backsliding? Democratic divergence and trajectories in the quality of elections worldwide. *Electoral Studies*, 86, 102696. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.electstud.2023.102696>
- Hamzah, H., Zubair, A., & Satriadi, S. (2023). The relevance of the buginese local wisdom values to religious moderation. *Al Qalam - Balai Penelitian Lektor Keagamaan Ujung Pandang*, 29(1), 185. <https://doi.org/10.31969/alq.v29i1.1173>
- Holik, I. (2005). Komunikasi Politik dan Demokratisasi di Indonesia: Dari Konsolidasi Menuju Pematangan. *Jurnal Madani*, 2, 56–74.
- Komisi Pemilihan Umum. (2023). PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM. KPU RI. https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu025.pdf
- Komisi Pemilihan Umum. (2024a). KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM. KPU RI. https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu025.pdf
- Komisi Pemilihan Umum. (2024b). PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM. KPU RI. <https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu/detail/0Ty13W2HDopwmdELlk1ydkdYaVp1WnBuUGRncUxHb2dvUFJuRIE9PQ>
- Komisi Pemilihan Umum. (2025). LAPORAN INDEKS PARTISIPASI PEMILU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024. KPU RI.
- KPU Gowa. (2024a). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 782 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Gowa.
- KPU Gowa. (2024b). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 794 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di TPS 004 Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Madueke, O., & Enyiazu, C. (2025). Electoral Integrity and Election Management in Nigeria: The Case of the 2023 General Election. *World Affairs*, 188(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/waf2.12055>

Internalisasi Nilai *Sipakatau*, *Sipakainga*, dan *Sipakalabbi* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum 2024

Nursalam Samad

- Mozaffar, S., & Schedler, A. (2002). The Comparative Study of Electoral Governance—Introduction. *International Political Science Review*, 23(1), 5–27.
<https://doi.org/10.1177/0192512102023001001>
- Muhdiarta, M., Hairani Idrus, S., Prayekti, N., Arifin, A., & Fitrianti, R. (2025). *Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)*. Yayasan Semeton Sedulur Sopoq (YSSS).
- Norris, P. (2014). *Why Electoral Integrity Matters*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107280861>
- Nur, R. J., Wildan, D., & Komariah, S. (2023). *Kekuatan Budaya Lokal: Menjelajahi 3S (Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge')* sebagai Simbol Kearifan Lokal. *Mimesis (Tübingen)*.
<https://doi.org/10.12928/mms.v4i2.8105>
- Perdana, A., Tanthowi, P. U., & Sukmajati, M. (2019). *Tata kelola pemilu di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2017). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM*.
- Talaohu, A. R., Salampessy, M., Mozin, N., Sulaeman, A., Wali, A., Rahim, E. I., Jamaludin, H., Asriani, A., Madinar, M., & Purba, Y. H. (2025). *Pengantar Ilmu Pemerintahan: Konsep, Sistem dan Praktik*. CV. Gita Lentera.
<https://books.google.co.id/books?id=LeWcEQA AQBAJ>
- Widodo, B. E. C., & Pahlevi, M. E. T. (n.d.). *DINAMIKA PERJALANAN TERBENTUKNYA KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILU DI INDONESIA*. *PEMILU*, 175.